



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksana pemungutan Pajak Daerah maka perlu penyesuaian lebih lanjut terhadap perhitungan tarif pajak reklame pada Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) diubah dan (5), (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan ukuran reklame dan harga dasar ukuran reklame, dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame})$$
- (3) Untuk objek reklame sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah NJOPR x waktu penyewaan
- (4) Daftar harga satuan untuk menentukan nilai sewa reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran (sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini).
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) NJOPR sebagai dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran (sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini)
- (8) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar penghitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat

Pasal II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 11 Desember
2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 488

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,


CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 64 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
REKLAME

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU	HARGA DASAR UKURAN	SATUAN
1.	Billboard/Baliho/Bando Bersinar	Per tahun	1200.000	m2
2.	Billboard/Baliho/Bando Tidak Bersinar	Per tahun	1000.000	m2
3.	Neon Box	Per tahun	1000.000	m ²
4.	PNT/Shopsign Bersinar	Per tahun	800.000	m2
5.	PNT/Shopsign Tidak Bersinar	Per tahun	600.000	m2
6.	Videotron/Megatron	Per tahun	8.000.000	m2
7.	Wallpainting	Per tahun	300.000	m ²
8.	Spanduk Kain	Per bulan	120.000	m2
9.	Banner	Per bulan	160.000	m2
10.	Umbul-Umbul	Per bulan	120.000	m ²
11.	Tenda	Per tahun	1000.000	m2
12.	Stiker	Per lembar	2000	Minimal
13.	Reklame Udara	Per hari	1800.000	m2
14.	Reklame Apung	Per hari	1200.000	m2
15.	Selebaran	-	1200	Minimal
16.	Reklame Berjalan/Kendaraan	Per tahun	1200.000	m2
17.	Suara	-	600.000	m2
18.	Film/Slide	Per hari	1200.000	m2
19.	Peragaan	-	1200.000	m ²

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
BUPATIPESIR BARAT,


CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001